



**PERBEKEL DESA KAYUBIHI
PERATURAN DESA KAYUBIHI
NOMOR 09 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAYUBIHI
TAHUN ANGGARAN 2021**



***DESA KAYUBIHI
KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI***



PERBEKEL KAYUBIHI
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA KAYUBIHI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAYUBIHI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL KAYUBIHI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222./PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan *Gita Santi* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 89);

16. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 713 / 2020 tentang Standar Belanja di Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 825 / 2020 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 828 / 2020 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5 / 829 /2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 830 / 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 833 /2020 tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-Masing Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Desa Kayubihi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kayubihi Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Kayubihi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2021(Lembaran Desa Kayubihi Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAYUBIHI

Dan

PERBEKEL KAYUBIHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAYUBIHI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kayubihi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.298.858.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.228.201.027,83
Surplus /Defisit	Rp	(70.656.972,17)
3. Pembiayaan		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	154.343.027,83
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	225.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	70.656.972,17
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Dana Cadangan;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kayubihi .



Ditetapkan di : Kayubihi
Pada tanggal : 30 Desember 2020

PERBEKEL KAYUBIHI,

I WAYAN SUGANDA, SH

Diundangkan di : Kayubihi
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Sekretaris Desa

I NYOMAN SUADIYASA

LEMBARAN DESA KAYUBIHI NOMOR 9 TAHUN 2020

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAYUBIH
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.280.858.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.298.858.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	921.270.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	959.242.027,83	
5.3.	Belanja Modal	280.967.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.721.100,00	
	JUMLAH BELANJA	2.228.201.027,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.656.972,17	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.343.027,83	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.343.027,83	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	225.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	225.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(70.656.972,17)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANGLI, 30 Desember 2020
 PERBEKEL DESA KAYUBIH

 IWAYAN SUGANDA, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAYUBIHI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.280.858.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.298.858.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.163.939.649,05</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegi	1.107.043.622,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	69.250.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.250.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	728.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	728.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.970.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.970.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	155.028.222,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.028.222,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	103.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	103.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	9.745.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.745.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	21.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.573.527,05	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.573.527,05	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.573.527,05	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.425.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.425.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.897.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.695.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.695.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.675.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.980.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.547.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.547.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	686.472.498,12	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	341.813.040,12	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	75.780.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.780.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	61.332.500,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.647.500,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.685.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	32.654.540,12	ADD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.654.540,12	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	127.415.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.500,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	127.217.500,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	18.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	26.631.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.631.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	149.159.458,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.309.458,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.309.458,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.830.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.830.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.542.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.542.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Tri Bina (BKB, BKR, BKL)	43.477.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.477.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.887.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	127.887.500,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.822.500,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	121.065.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.755.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	9.755.000,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.755.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	50.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.857.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.857.500,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.857.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>297.007.780,66</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	211.045.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	20.902.500,00	ADD, PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.902.500,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	190.142.500,00	ADD, PBK, PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.142.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.017.500,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.017.500,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.017.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	76.945.280,66	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	57.000.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	3.000.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	16.945.280,66	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.945.280,66	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.060.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.060.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.060.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>66.721.100,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.921.100,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.921.100,00	PBP
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.921.100,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.228.201.027,83	
		SURPLUS / (DEFISIT)	70.656.972,17	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.343.027,83	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	225.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(70.656.972,17)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANGSA, 30 Desember 2020
 PERBEKEL DESA KAYUBIHI



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor : /DS-Kayubihi/2020

Nomor : /BPD-Kayubihi/2020

TENTANG

PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021, LAPORAN REALISASI TAHUN
2020
DAN PEMBAHASAN CALON PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN SUGANDA, SH : Perbekel Kayubihi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kayubihi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I WAYAN DARSANA, SE : Ketua BPD Desa Kayubihi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kayubihi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang akan ditetapkan di Musyawarah BPD.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan hasil perbaikan Rancangan APBDesa Tahun 2021 sesuai dengan tanggal yang telah disepakati.
5. **PIHAK PERTAMA** telah mengajukan usulan Calon Penerima BLT Dana Desa untuk tahun 2021 sebanyak 18 Orang.
5. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menerima usulan Calon Penerima BLT Dana Desa sebanyak 18 Orang yang di usulkan **PIHAK PERTAMA**

untuk di danai di tahun 2021 dimana penerima BLT Dana Desa berhak mendapatkan bantuan uang Rp. 300.000/Bulan per orang selama 12 bulan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KAYUBIHI

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : I Wayan Darsana, S.Pd | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Wayan Aman, SE | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Ni Putu Sriani | (.....) |
| 4. Anggota | : I Nyoman Nastra | (.....) |
| 5. Anggota | : I Wayan Widana | (.....) |
| 6. Anggota | : I Wayan Suarma | (.....) |
| 7. Anggota | : I Nyoman Merta Yasa | (.....) |
| 8. Anggota | : I Nyoman Toko | (.....) |
| 9. Anggota | : I Nengah Darmada, SE | (.....) |

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAYUBIHI
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 09 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAYUBIHI

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kayubihi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dengan kesepakatan bersama Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

7. Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 29 Tahun 2019 Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Serta Penerimaan Lainnya Yang Sah, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 46);

20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 53);
22. Keputusan Bupati Nomor 940/623/2019 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
23. Keputusan Bupati Nomor 940/624/2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
24. Keputusan Bupati Nomor 940/625/2019 tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-Masing Desa Tahun Anggaran 2020;
25. Keputusan Bupati Nomor 940/626/2019 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
26. Keputusan Bupati Nomor 414.5/630/2019 tentang Standar Belanja Uang Saku, Uang transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Hali/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2020;
27. Keputusan Bupati Nomor 940/650/2019 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : MEMBAHAS DAN MENETAPKAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KAYUBIHI PADA BADAN USAHA MILIK DESA KAYUBIHI
- KEDUA** : MENYEPAKATI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KAYUBIHI PADA BADAN USAHA MILIK DESA KAYUBIHI
- KETIGA** : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Kayubihi

Pada Tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 09/DS-Kayubihi/2020

Nomor : 09/BPD-Kayubihi/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA KAYUBIHI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 2021 DAN PERATURAN DESA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KAYUBIHI PADA
BADAN USAHA MILIK DESA KAYUBIHI

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN SUGANDA, SH : Perbekel Kayubihi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kayubihi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I WAYAN DARSANA, S.Pd : Ketua BPD Desa Kayubihi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kayubihi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kayubihi Pada Badan Usaha Milik Desa Kayubihi yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kayubihi Pada Badan Usaha Milik Desa Kayubihi
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan melakukan verifikasi ke kecamatan dan kabupaten selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Bangli untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KAYUBIHI

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : I Wayan Darsana, S.Pd | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Wayan Aman, SE | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Ni Putu Sriani | (.....) |
| 4. Anggota | : I Nyoman Nastra | (.....) |
| 5. Anggota | : I Wayan Widana | (.....) |
| 6. Anggota | : I Wayan Suarma | (.....) |
| 7. Anggota | : I Nyoman Merta Yasa | (.....) |
| 8. Anggota | : I Nyoman Toko | (.....) |
| 9. Anggota | : I Nengah Darmada, SE | (.....) |